

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Bawaslu Kabupaten Cirebon telah menjalankan peran pencegahan politik uang secara normatif dan kelembagaan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, mulai dari kegiatan edukasi dalam bentuk sosialisasi pengawasan partisipatif kepada masyarakat serta peserta pemilihan, hingga penerapan langkah-langkah preventif berbasis regulasi seperti imbauan, klarifikasi, dan pemanggilan terhadap pasangan calon atau tim kampanye berdasarkan adanya indikasi awal pelanggaran.
2. Bawaslu Kabupaten Cirebon menerapkan strategi pencegahan yang bersifat adaptif dan berbasis risiko melalui pemetaan kerawanan politik uang sebagai instrumen awal untuk menentukan prioritas pengawasan dan pencegahan di setiap wilayah. Pemetaan tersebut kemudian diperkuat dengan penguatan edukasi politik masyarakat melalui sosialisasi pengawasan partisipatif yang menasar pemilih, tokoh masyarakat, serta kelompok rentan. Selain itu, Bawaslu Kabupaten Cirebon juga memanfaatkan media digital dan platform daring sebagai sarana edukasi publik untuk memperluas jangkauan informasi mengenai larangan politik uang dan berbagai modus pelanggaran yang sering terjadi di lapangan.
3. Pelaksanaan fungsi pencegahan politik uang oleh Bawaslu Kabupaten Cirebon menghadapi hambatan yang bersifat struktural dan kultural, terutama dipengaruhi oleh kondisi kemiskinan yang menyebabkan sebagian masyarakat berada pada posisi rentan dan mudah menerima praktik transaksional dalam pemilihan. Selain itu, kerawanan wilayah perbatasan antara kabupaten dan kota dengan tingkat mobilitas penduduk yang tinggi turut menciptakan celah pengawasan yang dimanfaatkan oleh tim kampanye atau partai politik untuk memengaruhi pemilih secara tidak sehat.

## **B. Saran**

1. Bawaslu Kabupaten Cirebon perlu memperkuat strategi pencegahan politik uang dengan meningkatkan intensitas edukasi politik yang bersifat kontekstual dan berkelanjutan, khususnya di wilayah rawan dan daerah perbatasan, serta mengoptimalkan pengawasan partisipatif melalui pelibatan aktif masyarakat, tokoh lokal, dan pemanfaatan teknologi informasi untuk memperluas jangkauan pengawasan.
2. Pemerintah dan pembentuk kebijakan disarankan untuk melakukan penguatan regulasi dan dukungan kelembagaan terhadap Bawaslu, khususnya terkait peningkatan anggaran, sumber daya manusia, dan kewenangan pencegahan dini, guna memastikan pelaksanaan pengawasan pemilu yang lebih efektif dan berintegritas di masa mendatang.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai pencegahan politik uang dengan mengembangkan pendekatan teoritis yang mengaitkan pengawasan pemilu dengan faktor sosial-ekonomi dan budaya politik masyarakat, sehingga mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang efektivitas pengawasan elektoral dalam konteks lokal.